



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan R. Soeprpto Buntok 73751 Kalimantan Tengah  
Website : [www.opd.baritoselatankab.go.id/dinkes](http://www.opd.baritoselatankab.go.id/dinkes)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 082/ TU.1/050/06.2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 27 Juni 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN,



**drg. DARYOMO SUKIASTONO, M.AP**

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 19650318 199103 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Nomor : 082/TU.1/050/06.2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Tugas : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang Kesehatan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO. STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Capaian Nilai Sakip Peringkat Daerah	Dokumen Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan (Sakip) yang dilakukan Evaluasi dan Penilaian oleh APPP Daerah pada kurun waktu yang sama	Hasil Evaluasi Sakip Oleh Inspektorat Tahun N	Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat	Kepala Dinas Kesehatan
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Umur Harapan Hidup	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	BPS Kabupaten Barito Selatan	Kepala Dinas Kesehatan
		Jumlah Kematian Ibu	Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di Kab. Barito Selatan oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma.	Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di Kabupaten Barito Selatan oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma dalam satu tahun	Rekapitulasi Laporan Tahunan Kesehatan Ibu dan anak Bidang Kesmas.	Kepala Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000	Jumlah kematian bayi di Kabupaten Barito Selatan dibandingkan dengan jumlah bayi lahir hidup di Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu yang sama	(Jumlah kematian bayi di Kabupaten Barito Selatan / jumlah bayi lahir hidup di Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu yang sama) x 1000	Rekapitulasi Laporan Tahunan Kesehatan Ibu dan anak Bidang Kesmas.	Kepala Dinas Kesehatan

	Prevalensi Balita Stunting	Persentase balita usia 0 - 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-Score kurang dari -2 Standar Deviasi.	(Jumlah balita dengan (tinggi badan / umur) di bawah -3 SD di Kabupaten Barito Selatan / jumlah balita yang diukur di Kabupaten Barito Selatan) x 100	Rekapitulasi Laporan Tahunan Kesehatan Ibu dan anak Bidang Kesmas./Survei Kesehatan.	Kepala Dinas Kesehatan
--	----------------------------	---	---	--	------------------------

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN,



**drg. DARYOMO SUKIASTONO, M.AP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**  
**NIP. 19650318 199103 1 009**